



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Saleh als Syarief Hidayatullah als Arif Nata Bin M. Sidik
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bumi Arimda Permai E 29 RT. 06 Kel/Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Prov. Lampung Atau Komp. KS Jl. Kotasari No. 19 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ismail Saleh als Syarief Hidayatullah als Arif Nata Bin M. Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Saleh alias Syarief Hidayatullah alais Arifnata bin M. Sidik bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Saleh alias Syarief Hidayatullah alais Arifnata bin M. Sidik berupa pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T,nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416 an. Muhamad Ikbal.
 - b. 1 (buah) kunci kontak logo Toyota.
 - c. 1 (satu) unit kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T,nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416.
 - d. 1 (satu) STNK kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T,nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416 an. Muhamad Ikbal.
 - e. 1 (satu) kunci kontak logo Toyota.
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ikbal bin Syafril Hasan.
 - f. 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima penyerahan pinjaman uang an. Misja tanggal 02 Mei 2019 dan tanggal 04 Juni 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karenanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ISMAIL SALEH alias SYARIEF HIDAYATULLAH alias ARIF NATA bin M. SIDIK sejak hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL pada tanggal 13 September 2018 dengan sistim penyewaan/rental harian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, dan selama masa penyewaan tersebut, terdakwa membayar dengan rutin biaya sewa/rental kepada saksi Hj. ZUNARWI ZEIN binti ZAENUDIN ZEIN, hingga pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 terdakwa yang menyewa/rental 1 (satu) unit mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A-1369-S tersebut menyampaikan kepada saksi Hj. ZUNARWI bahwasanya mobil kijang Inova Nopol. A 1369 S disewa/rental bulanan dengan harga sewa/rental Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) per bulan dengan sistim pembayaran melalui transfer ke rekening saksi ZUNARWI oleh karena mobil tersebut terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional yang bekerjasama dengan CV. Berkah Mandiri Jaya dan biaya sewa/rental akan dibayarkan oleh perusahaan CV. Berkah Mandiri Jaya dan saksi Hj. ZUNARWI pun menyetujuinya, padahal terdakwa tidak ada pekerjaan yang bekerjasama dengan CV. Berkah Mandiri Jaya dan keberadaan perusahaan tersebut merupakan hasil pemikiran terdakwa sendiri, selanjutnya agar saksi ZUNARWI maupun saksi MUHAMAD IQBAL sebagai pemilik mobil merasa percaya kepada terdakwa, pada tanggal 3 Januari 2019 terdakwa membayar sebagian uang sewa/rental untuk sewa tanggal 9 November 2018 s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZUNARWI, dan terdakwa pun tetap menguasai/menggunakan mobil tersebut ;

Bahwa sekira bulan Februari 2019, terdakwa menemui saksi MISJA bin KAMAN (alm) di pasar Bekasi yang dikenalkan oleh seseorang bernama YUDA alias BOY, dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi MISJA dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil kijang Inova Nopol. A-1369-S tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ZUNARWI maupun saksi MUHAMAD IQBAL, selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi MISJA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan tambahan modal usaha dan oleh karena saksi MISJA masih menguasai 1 (satu) unit mobil kijang Inova Nopol. A-1369-S tersebut, sehingga terdakwa menggunakan uang saksi MISJA seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sama sekali tidak pernah lagi membayarkan uang sewa/rental mobil tersebut kepada saksi ZUNARWI maupun memberitahu saksi ZUNARWI jika terdakwa telah menjaminkan mobil tersebut kepada saksi MISJA

Bahwa saksi ZUNARWI yang setiap bulan menghubungi terdakwa menanyakan perihal pembayaran sewa/ rental mobil dan terdakwa selalu menjanjikan pembayaran akan terdakwa transfer ke rekening saksi ZUNARWI namun tidak pernah terdakwa bayarkan, hingga akhirnya oleh karena terdakwa tidak juga memberikan uang sewa/rental mobil dan juga tidak mengembalikan mobil kepada saksi ZUNARWI maupun saksi MUHAMAD IQBAL, terdakwa di laporkan ke Polres Cilegon untuk proses hukum yang kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Cilegon pada tanggal 10 Desember 2019 dan diketahui akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD IQBAL maupun saksi ZUNARWI mengalami kerugian sekitar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP.

Atau ;

Kedua

Bahwa terdakwa ISMAIL SALEH alias SYARIEF HIDAYATULLAH alias ARIF NATA bin M. SIDIK sejak hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



Purwakarta Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL pada tanggal 13 September 2018 dengan sistim penyewaan/rental harian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, dan selama masa penyewaan tersebut, terdakwa membayar dengan rutin biaya sewa/rental kepada saksi Hj. ZUNARWI ZEIN binti ZAENUDIN ZEIN, hingga pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 terdakwa yang menyewa/rental 1 (satu) unit mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A-1369-S tersebut menyampaikan kepada saksi Hj. ZUNARWI bahwasanya mobil kijang Inova Nopol. A 1369 S disewa/rental bulanan dengan harga sewa/rental Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) per bulan dengan sistim pembayaran melalui transfer ke rekening saksi ZUNARWI oleh karena mobil tersebut terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional yang bekerjasama dengan CV. Berkah Mandiri Jaya dan biaya sewa/rental akan dibayarkan oleh perusahaan CV. Berkah Mandiri Jaya dan saksi Hj. ZUNARWI pun menyetujuinya, padahal terdakwa tidak ada pekerjaan yang bekerjasama dengan CV. Berkah Mandiri Jaya dan keberadaan perusahaan tersebut merupakan hasil pemikiran terdakwa sendiri, selanjutnya agar saksi ZUNARWI maupun saksi MUHAMAD IQBAL sebagai pemilik mobil merasa percaya kepada terdakwa, pada tanggal 3 Januari 2019 terdakwa membayar sebagian uang sewa/rental untuk sewa tanggal 9 November 2018 s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening saksi ZUNARWI, dan terdakwa pun tetap menguasai/menggunakan mobil tersebut ;

Bahwa sekira bulan Februari 2019, terdakwa menemui saksi MISJA bin KAMAN (alm) di pasar Bekasi yang dikenalkan oleh seseorang bernama YUDA alias BOY, dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi MISJA dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil kijang Inova Nopol. A-1369-S tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi



ZUNARWI maupun saksi MUHAMAD IQBAL, selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi MISJA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan tambahan modal usaha dan oleh karena saksi MISJA masih menguasai 1 (satu) unit mobil kijang Inova Nopol. A-1369-S tersebut, sehingga terdakwa menggunakan uang saksi MISJA seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sama sekali tidak pernah lagi membayarkan uang sewa/rental mobil tersebut kepada saksi ZUNARWI maupun memberitahu saksi ZUNARWI jika terdakwa telah menjaminkan mobil tersebut kepada saksi MISJA

Bahwa saksi ZUNARWI yang setiap bulan menghubungi terdakwa menanyakan perihal pembayaran sewa/ rental mobil dan terdakwa selalu menjanjikan pembayaran akan terdakwa transfer ke rekening saksi ZUNARWI namun tidak pernah terdakwa bayarkan, hingga akhirnya oleh karena terdakwa tidak juga memberikan uang sewa/rental mobil dan juga tidak mengembalikan mobil kepada saksi ZUNARWI maupun saksi MUHAMAD IQBAL, terdakwa di laporkan ke Polres Cilegon untuk proses hukum yang kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Cilegon pada tanggal 10 Desember 2019 dan diketahui akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD IQBAL maupun saksi ZUNARWI mengalami kerugian sekitar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat ketika di Polisi ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, terdakwa menyewa/ merental mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL dan terdakwa tidak ada membayar uang sewa/rental melainkan terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada



orang lain tanpa sepengetahuan saksi ataupun saksi MUH. IQBAL maupun saksi ZUNARWI ;

- Bahwa saksi mengambil mobil beserta kunci kontak dan STNK di rumah di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa/merental mobil tersebut sejak bulan Oktober 2018 dan pembayaran selalu lunas ;
- Bahwa saksi MUH. IQBAL selaku pemilik mobil adalah adik saksi dan saksi ZUNARWI adalah orang tua saksi dan saksi MUH. IQBAL ;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh saksi ZUNARWI untuk usaha rental dan dibuat atas nama saksi MUH. IQBAL dan saksi ikut juga dengan usaha rental sebagai usaha keluarga ;
- Bahwa terdakwa selalu ditagih oleh saksi ZUNARWI namun terdakwa selalu janji-janji saja ;
- Bahwa terdakwa menyepakati membayar sewa mobil perbulannya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena terdakwa mengatakan mobil digunakan sebagai operasional perusahaan ;
- Bahwa oleh karena sampai 1 (satu) tahun terdakwa juga tidak membayar uang sewa/rental mobil tersebut dan mobil juga tidak terdakwa kembalikan maka saksi melaporkannya ke Polisi pada tanggal 10 Desember 2019 untuk proses hukum ;
- Bahwa pembayaran uang sewa rental mobil kesepakatannya dengan cara ditransfer ke rekening saksi ZUNARWI tapi selama 1 (satu) tahun tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi ZUNARWI dari terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap baru mengetahui jika mobil terdakwa jaminkan kepada orang lain di Bekasi karena terdakwa ada meminjam uang orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang meminjamkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa sekarang mobil sudah ada di kantor Kejaksaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada menggantikan kerugian saksi dan keluarga,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZUNARWI ZEIN binti ZAENUDIN ZEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat ketika di Polisi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, terdakwa menyewa/merental mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL dan terdakwa tidak ada membayar uang sewa/rental melainkan terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ataupun saksi MUH. IQBAL maupun saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN ;
- Bahwa saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN yang mengambil mobil beserta kunci kontak dan STNK di rumah di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa/merental mobil tersebut sejak bulan Oktober 2018 dan pembayaran selalu lunas ;
- Bahwa saksi MUH. IQBAL selaku pemilik mobil adalah anak saksi ;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh saksi untuk usaha rental dan dibuat atas nama saksi MUH. IQBAL dan saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN ikut juga dengan usaha rental sebagai usaha keluarga ;
- Bahwa terdakwa selalu ditagih oleh saksi namun terdakwa selalu janji-janji saja ;
- Bahwa terdakwa menyepakati membayar sewa mobil perbulannya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena terdakwa mengatakan mobil digunakan sebagai operasional perusahaan ;
- Bahwa oleh karena sampai 1 (satu) tahun terdakwa juga tidak membayar uang sewa/rental mobil tersebut dan mobil juga tidak terdakwa kembalikan maka saksi melaporkannya ke Polisi pada tanggal 10 Desember 2019 untuk proses hukum ;
- Bahwa pembayaran uang sewa rental mobil kesepakatannya dengan cara ditransfer ke rekening saksi tapi selama 1 (satu) tahun tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi dari terdakwa ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap baru mengetahui jika mobil terdakwa jaminkan kepada orang lain di Bekasi karena terdakwa ada meminjam uang orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang meminjamkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa sekarang mobil sudah ada di kantor Kejaksaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada menggantikan kerugian saksi dan keluarga,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD IQBAL bin SYAFRIL HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat ketika di Polisi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, terdakwa menyewa/merental mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi dan terdakwa tidak ada membayar uang sewa/rental melainkan terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ataupun saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN maupun saksi ZUNARWI ;
- Bahwa saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN mengambil mobil beserta kunci kontak dan STNK di rumah di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa/merental mobil tersebut sejak bulan Oktober 2018 dan pembayaran selalu lunas ;
- Bahwa saksi selaku pemilik mobil adalah adik saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN dan saksi ZUNARWI adalah orang tua saksi dan saksi ;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh saksi ZUNARWI untuk usaha rental dan dibuat atas nama saksi dan saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN ikut juga dengan usaha rental sebagai usaha keluarga ;
- Bahwa terdakwa selalu ditagih oleh saksi ZUNARWI namun terdakwa selalu janji-janji saja ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyepakati membayar sewa mobil perbulannya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena terdakwa mengatakan mobil digunakan sebagai operasional perusahaan ;
- Bahwa oleh karena sampai 1 (satu) tahun terdakwa juga tidak membayar uang sewa/rental mobil tersebut dan mobil juga tidak terdakwa kembalikan maka saksi ANDI CHANDRA bin SYAFRIL HASAN melaporkannya ke Polisi pada tanggal 10 Desember 2019 untuk proses hukum ;
- Bahwa pembayaran uang sewa rental mobil kesepakatannya dengan cara ditransfer ke rekening saksi ZUNARWI tapi selama 1 (satu) tahun tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi ZUNARWI dari terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap baru mengetahui jika mobil terdakwa jaminkan kepada orang lain di Bekasi karena terdakwa ada meminjam uang orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang meminjamkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa sekarang mobil sudah ada di kantor Kejaksaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada menggantikan kerugian saksi dan keluarga,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat ketika di Polisi ;
- Bahwa terdakwa menyewa/rental mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dan mengambil mobil tersebut di rumah di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan karena mobil digunakan sebagai operasional perusahaan CV. Berkah Mandiri Jaya ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan perusahaan CV. Berkas Mandiri Jaya hanyalah karangan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada membayar uang sewa/rental sebagaimana yang terdakwa katakan kepada pemilik mobil ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi ZUNARWI ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada pedagang pasar di Bekasi yaitu MISJA karena terdakwa meminjam uang MIRJA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa mobil tersebut kepunyaan mertua terdakwa kepada MISJA ;
- Bahwa uang dari MIRJA sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik mobil;
- Bahwa terdakwa menerangkan menguasai mobil tersebut karena terdakwa menyewa/rental dan mengatakan akan membayar uang sewa/rental sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan kepada saksi ZUNARWI ;
- Bahwa pemilik mobil adalah saksi ZUNARWI dan mobil atas nama MUH. IQBAL adalah anak saksi ZUNARWI ;
- Bahwa saksi ZUNARWI sering menagih uang sewa/rental mobil kepada terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan saja dan tidak ada membayar ;
- Bahwa pembayaran uang sewa rental mobil kesepakatannya dengan cara ditransfer ke rekening saksi ZUNARWI tapi selama 1 (satu) tahun terdakwa tidak ada mentransfer pembayaran sewa rental mobil ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019 ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada MISJA pada sekitar bulan Februari 2019 ;
- Bahwa terdakwa belum juga mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MISJA ;
- Bahwa terdakwa belum juga membayar uang sewa/rental kepada saksi ZUNARWI ;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T, nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin : ITR A203416 an. Muhamad Ikbal.
- 1 (buah) kunci kontak logo Toyota.
- 1 (satu) unit kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T, nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin : ITR A203416.
- 1 (satu) STNK kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T, nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin : ITR A203416 an. Muhamad Ikbal.
- 1 (satu) kunci kontak logo Toyota.
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima penyerahan pinjaman uang an. Misja tanggal 02 Mei 2019 dan tanggal 04 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewa/rental mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dan mengambil mobil tersebut di rumah di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan karena mobil digunakan sebagai operasional perusahaan CV. Berkah Mandiri Jaya ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada pedagang pasar di Bekasi yaitu MISJA sekitar bulan Februari 2019 karena terdakwa meminjam uang MIRJA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa mobil tersebut kepunyaan mertua terdakwa kepada MISJA;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa Ismail Saleh als Syarief Hidayatullah als Arif Nata Bin M. Sidik adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adanya kesengajaan bahwa pelaku menyadari dan menginsyafi bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak yang semestinya memberikan ijin atau menyetujui penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa Terdakwa **Ismail Saleh als Syarief Hidayatullah als Arif Nata Bin M. Sidik** menyewa/rental mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dan mengambil mobil tersebut di rumah di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan karena mobil digunakan sebagai operasional perusahaan CV. Berkah Mandiri Jaya dan selanjutnya mobil yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada pedagang pasar di Bekasi yaitu MISJA sekitar bulan Februari 2019 karena terdakwa meminjam uang MISJA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa mobil tersebut kepunyaan mertua terdakwa kepada MISJA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 adalah bukan miliknya akan tetapi Terdakwa menjaminkannya untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang ada Bahwa Terdakwa **Ismail Saleh als Syarief Hidayatullah als Arif Nata Bin M. Sidik** menyewa menyewa/rental mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik saksi MUHAMAD IQBAL pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dan mengambil mobil tersebut di rumah di Lingkungan Kubang Wates No. 13 Rt. 01/08 Kelurahan Kota Bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan karena mobil digunakan sebagai operasional perusahaan CV. Berkah Mandiri Jaya dan selanjutnya mobil yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada pedagang pasar di Bekasi yaitu MISJA sekitar bulan Februari 2019 karena terdakwa meminjam uang MISJA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa mobil tersebut kepunyaan mertua terdakwa kepada MISJA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 adalah dengan cara sewa dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



saksi Mohamad Iqbal dan selanjutnya mobil tersebut terdakwa Jaminkan tanpa seijin dari Saksi Mohamad Iqbal sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ismail Saleh als Syarief Hidayatullah als Arif Nata Bin M. Sidik** menguasai Mobil kijang Inova reborn tahun 2016 warna silver metalik Nopol. A 1369 S, type G Noka. MHFJW8EMXG2320250, Nosin. ITR-A203416 milik Saksi Mohamad Iqbal dengan cara sewa per bulan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena mobil tersebut dipakai sebagai operasional perusahaan CV. Berkah Mandiri Jaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa menguasai Mobil tersebut karena ada hubungan sewa menyewa dengan demikian maka Terdakwa menguasai mobil tersebut bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;--

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T, nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416 an. Muhamad Iqbal, 1 (buah) kunci kontak logo Toyota, 1 (satu) unit kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T, nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416, 1 (satu) STNK kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T, nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416 an. Muhamad Iqbal dan 1 (satu) kunci kontak logo Toyota, yang telah disita dari Saksi Muhamad Iqbal, maka dikembalikan kepada Saksi Muhamad Iqbal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi tanda terima penyerahan pinjaman uang a/n.MISJA tanggal 02 Mei 2019 dan tanggal 04 Juni 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian pihak korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ismail Saleh alias Syarief Hidayatullah alais Arifnata bin M. Sidik bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkankan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T,nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416 an. Muhamad Ikbal.
 - 1 (buah) kunci kontak logo Toyota.
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T,nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416.
 - 1 (satu) STNK kendaraan jenis minibus merk Kijang Inova type TGN 4 OGM/T,nopol A 1369 S tahun 2016, warna silver metalik no rangka; MHFJW8EMXG2320250, nosin :ITR A203416 an. Muhamad Ikbal.
 - 1 (satu) kunci kontak logo Toyota.
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ikbal bin Syafril Hasan.
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima penyerahan pinjaman uang an. Misja tanggal 02 Mei 2019 dan tanggal 04 Juni 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Mebebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H , Rikatama Budiyantie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Wandy Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)